



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : ANTON YULIONO, SH., MAP; -----

Tempat lahir di : Surabaya ; -----

Umur / atau tanggal lahir : 55 Tahun/12 Juli 1961; -----

Jenis kelamin : Laki — laki;

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal di : Jalan Tengger Kandangan 22/25
Benowo Kota Surabaya; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : PNS KPU Propinsi Jawa Timur; -----

Pendidikan : S-2; -----

Terdakwa Anton Yuliono, SH,MAP. tercantum di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan: -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan : -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016; -----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;-----
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (I) sejak tanggal 1 Mei 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016;-----
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (II) sejak tanggal 31 Mei

Halaman 1 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 sampai dengan tanggal 29 Juni 2016; -----

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 17 Juli 2016;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016;-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016;-----
9. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;-----
10. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 7 Desember 2016 sampai dengan tanggal 5 Januari 2017; -----
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 21 Januari 2017;-----
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 22 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017; ---

Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan: -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY, tertanggal 08 Februari 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan memutus perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding; -----

Halaman 2 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Reg. Perkara PDS-13/0.5.10/Ft.1/06/2016, tertanggal 28 Juni 2016, yang berbunyi sebagai berikut: -----

PRIMAIR : -----

Bawa terdakwa Anton Yuliono SH., MAP., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/4359/032/1986 tanggal 05 Agustus 1986, dan selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014, dengan Fachrudi Agustadi (dalam penuntutan secara terpisah), Achmad Suhari (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi (dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan secara terpisah), Baskoro SE (dalam penuntutan secara terpisah), Totok Subandidan Kahar Reppy (dalam penuntutan secara terpisah), Dody Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah) dan Yahya Hanif (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 3 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah); -----
- Bawa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu : -----
 - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif; -----
 - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres; -----
 - Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres; -----Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan; -----
- Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Keuangan DIPA – APBN Di Lingkungan

Halaman 4 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014,
telah ditunjuk : -----

1. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT; -----
 2. Penandatangan SPM : Anton Yuliono, SH. MAP; -----
 3. Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari; -----
 4. Staf Pengelola Keuangan : Endras P Kusumasmoro, SE; -----
 5. Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti; -----
- Bahwa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain : -----
 1. Drs. AKHMAD SUDJONO, MM (Ketua); -----
 2. SATRIO WIDODO, S.IP (Sekretaris); -----
 3. DEDIT SETIAWAN (Anggota); -----
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 06/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk Agus Setiono, ST. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014; -----
- Bahwa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang masih rendah, maka Ahmad Sumaryono dan Achmad Suhari selaku Bendahara KPU Propinsi Jawa Timur menyampaikan dan menawarkan kepada terdakwa Anton Yuliono, SH. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Propinsi Jawa Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran distribusi tersebut, terdakwa Anton Yuliono, SH., dengan Achmad Suhari dan Ahmad Sumaryono menemui Fachrudi

Halaman 5 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustadi diKantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU Propinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan perluadanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Fachrudi Agustadi menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi; -----

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2014, Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV. Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di kantor Sucofindo Jalan Kalibutuh Surabaya, selanjutnya Fachrudi Agustadi menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukkan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Fachrudi Agustadi menyiapkan tiga sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%; -----
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Fachrudi Agustadi, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV. Makaryo Agung melalui telephone dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV. Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV. Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Propinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV. Makaryo Agung adalah 2 %; -----

Halaman 6 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Nanang Subandi pada sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, menghubungi Baskoro SE., dan mengatakan akan meminjam bendera CV. Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik pemilu Tahun 2014 di KPU Propinsi Jawa Timur. Baskoro, SE., menyetujui lalu menyerahkan company profile CV. Sari Mustika kepada Nanang Subandi; -----
- Bawa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi dan Kahar Reppy di rumah Baskoro SE., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2 % kepada CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika; -----
- Bawa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (direktur CV. Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV. Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siwanto menyetujui CV. Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan company Profile CV. Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV. Bima Media Mandiri; -----
- Bawa sekitar bulan Agustus 2014, Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (direktur CV. Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV. Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV. Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan

Halaman 7 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan company profile CV. Media Sukses kepada Nanang Subandi ; -----

- Bahwa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan company profile CV. Trimaskethi, CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, CV. Media Sukses kepada Fachrudi Agustadi. Dan kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Fachrudi Agustadi memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan company profile kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan terdakwa Anton Yuliono, selanjutnya terdakwa Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan; -----
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari penyerahan company profile untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 terdakwa Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) meminta kepada Achmad Suhari sebagai bendahara untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 satker KPU Propinsi Jawa Timur kode awal kode **3356.007.001.011** kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar **Rp.40.266.948.000,-** dan pada DIPA revisi kode **3356.007.001.011** kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar **Rp. 40.266.948.000,-**. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada terdakwa Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Achmad Suhari tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----
- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa Anton Yuliono dengan kegiatan berupa : -----
 1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; -----
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; -----
Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu : -----
 - a) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/ PPK.SPK/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.607.257,-. Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 1.788.912.583,-. Pengadaan dilakukan oleh PT.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk; -----
 - b) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV. Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp. 963.817.580,-. Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 950.144.261,-; -----
 - c) Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT. SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000,-; -----
 - d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa

Halaman 9 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV. Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp. 57.750.000,-; -----

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh terdakwa Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa : -----

1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang ; -----
 2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ; -----
 3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/kontrak yang seharusnya ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Propinsi Jawa Timur; ---
- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh terdakwa Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut: -----

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
7	00567T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-OKT-2014	72,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-OKT-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur

Halaman 10 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	00578T/654425/2	10-OKT-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
23	00731T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
25	00723T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
27	00725T/654425/2	03-NOV-2014	84,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
39	00784T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
40	00785T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
43	00822T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-NOV-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
50	00857T/654425/2	21-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
					2,870,600,000.00

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/65442	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
14	00585T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Halaman 11 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	00586T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
23	00683T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
27	00680T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
37	00714T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
50	00804T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
57	00835T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
				3,771,400,000.00	
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Bima Media Mandiri	Bank Suplier
1	00637T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Halaman 12 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	00641T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-OKT-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-OKT-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
14	00656T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
18	00650T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-OKT-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-OKT-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-OKT-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
27	00719T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
35	00771T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
36	00772T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-NOV-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
41	00777T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-NOV-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
48	00844T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
3	00520T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-OKT-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-OKT-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Halaman 13 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	00523T/654425/2	08-OKT-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
16	00593T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
21	00662T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-OKT-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
25	00847T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
28	00850T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
			1,915,200,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
2	00606T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-OKT-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
6	00610T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
10	00672T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-NOV-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
24	00704T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur

Halaman 14 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	00707T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
32	00829T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-NOV-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-NOV-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
			1,724,700,000.00		

- Bawa setelah SPM sebagaimana tersebut diatas diajukan ke KPPN Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:

- Untuk CV. Sari Mustika:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
2	140311301008370	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
3	140311301008371	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
4	140311301008372	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
5	140311301008373	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
6	140311301008374	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
7	140311301008375	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
8	140311301008376	14-OKT-2014	72,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
9	140311301008377	14-OKT-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
10	140311301008378	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
11	140311301008379	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
12	140311301008380	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
13	140311301008501	16-OKT-2014	9,700,000.00	SARI MUSTIKA.CV
14	140311301008502	16-OKT-2014	13,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
15	140311301008503	16-OKT-2014	13,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
16	140311301008504	16-OKT-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
17	140311301008505	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
18	140311301008506	16-OKT-2014	64,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
19	140311301008507	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
20	140311301008508	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
21	140311301008588	17-OKT-2014	9,700,000.00	SARI MUSTIKA.CV
22	140311301009518	05-NOV-2014	87,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
23	140311301009519	05-NOV-2014	123,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
24	140311301009520	05-NOV-2014	16,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
25	140311301009498	05-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
26	140311301009499	05-NOV-2014	69,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
27	140311301009500	05-NOV-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
28	140311301009501	05-NOV-2014	87,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
29	140311301010357	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
30	140311301010358	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
31	140311301010359	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
32	140311301010298	19-NOV-2014	42,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
33	140311301010299	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
34	140311301010300	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
35	140311301010301	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
36	140311301010302	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
37	140311301010289	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
38	140311301010290	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV

Halaman 15 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	140311301010291	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
40	140311301010292	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
41	140311301010475	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
42	140311301010476	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
43	140311301010477	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
44	140311301010478	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
45	140311301010479	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
46	140311301010513	21-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
47	140311301010514	21-NOV-2014	98,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
48	140311301010515	21-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
49	140311301010673	25-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
50	140311301010615	24-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
			2,870,600,000.00	

Untuk CV. Trimaskethi; -----

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
2	140311301008318	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
3	140311301008319	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
4	140311301008320	13-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
5	140311301008321	13-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
6	140311301008322	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
7	140311301008323	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
8	140311301008324	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
9	140311301008271	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
10	140311301008272	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
11	140311301008273	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
12	140311301008274	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
13	140311301008275	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
14	140311301008494	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
15	140311301008495	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
16	140311301008496	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
17	140311301008497	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
18	140311301008498	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
19	140311301008499	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
20	140311301008500	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
21	140311301009196	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
22	140311301009197	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
23	140311301009198	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
24	140311301009199	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
25	140311301009200	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
26	140311301009201	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
27	140311301009272	31-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
28	140311301009195	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
29	140311301009509	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
30	140311301009510	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
31	140311301009511	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
32	140311301009512	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
33	140311301009513	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
34	140311301009514	05-NOV-2014	123,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
35	140311301009515	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
36	140311301009516	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
37	140311301009517	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
38	140311301010351	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
39	140311301010352	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI

Halaman 16 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	140311301010353	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
41	140311301010354	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
42	140311301010303	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
43	140311301010304	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
44	140311301010279	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
45	140311301010280	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
46	140311301010281	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
47	140311301010282	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
48	140311301010283	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
49	140311301010355	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
50	140311301010356	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
51	140311301010536	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
52	140311301010537	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
53	140311301010538	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
54	140311301010539	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
55	140311301010573	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
56	140311301010574	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
57	140311301010575	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
58	140311301010576	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
59	140311301010577	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
60	140311301010578	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
			3.771.400.000.00	

Untuk CV.Makaryo Agung; -----

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
2	140311301008255	10-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
3	140311301008256	10-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
4	140311301008257	10-OKT-2014	23,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
5	140311301008310	13-OKT-2014	56,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
6	140311301008311	13-OKT-2014	76,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
7	140311301008312	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
8	140311301008313	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
9	140311301008314	13-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
10	140311301008315	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
11	140311301008316	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
12	140311301008349	14-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
13	140311301008489	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
14	140311301008490	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
15	140311301008491	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
16	140311301008492	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
17	140311301008493	16-OKT-2014	54,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
18	140311301009254	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
19	140311301009255	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
20	140311301009256	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
21	140311301009191	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG

Halaman 17 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22	140311301009192	31-OKT-2014	72,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
23	140311301009193	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
24	140311301009194	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
25	140311301010566	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
26	140311301010567	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
27	140311301010568	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
28	140311301010569	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
29	140311301010570	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
30	140311301010571	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
31	140311301010572	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG
			1,915,200,000.00	

Untuk CV. Media Sukses:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
2	140311301008510	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
3	140311301008511	16-OKT-2014	9,700,000.00	CV. MEDIASUKSES
4	140311301008512	16-OKT-2014	22,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
5	140311301008513	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
6	140311301008514	16-OKT-2014	64,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
7	140311301008515	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
8	140311301009273	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
9	140311301009274	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
10	140311301009275	31-OKT-2014	24,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
11	140311301009276	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
12	140311301009277	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
13	140311301009257	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
14	140311301009258	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
15	140311301009259	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
16	140311301009260	31-OKT-2014	74,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
17	140311301009502	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
18	140311301009566	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
19	140311301009567	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
20	140311301009568	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
21	140311301009569	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
22	140311301009570	05-NOV-2014	79,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
23	140311301009552	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
24	140311301009553	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
25	140311301009554	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
26	140311301009555	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
27	140311301009556	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
28	140311301010042	13-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
29	140311301010516	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
30	140311301010527	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
31	140311301010528	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
32	140311301010529	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
33	140311301010490	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
34	140311301011040	28-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
35	140311301011041	28-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
			1,724,700,000.00	

Halaman 18 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk CV. Bima Media Mandiri: -----

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
2	140311301008939	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
3	140311301008923	23-OKT-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
4	140311301008915	23-OKT-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
5	140311301008916	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
6	140311301008917	23-OKT-2014	71,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
7	140311301008918	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
8	140311301008919	23-OKT-2014	54,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
9	140311301008920	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
10	140311301009188	30-OKT-2014	13,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
11	140311301009189	30-OKT-2014	13,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
12	140311301009261	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
13	140311301009262	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
14	140311301009263	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
15	140311301009264	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
16	140311301009265	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
17	140311301009266	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
18	140311301009267	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
19	140311301009268	31-OKT-2014	23,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
20	140311301009269	31-OKT-2014	56,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
21	140311301009270	31-OKT-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
22	140311301009542	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
23	140311301009543	05-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
24	140311301009544	05-NOV-2014	87,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
25	140311301009545	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
26	140311301009546	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
27	140311301009526	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
28	140311301009527	05-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
29	140311301009528	05-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
30	140311301009529	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
31	140311301010293	19-NOV-2014	42,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
32	140311301010274	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
33	140311301010275	19-NOV-2014	42,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
34	140311301010276	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
35	140311301010277	19-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
36	140311301010278	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
37	140311301010284	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI,

Halaman 19 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38	140311301010285	19-NOV-2014	27,000,000.00	CV BIMA MEDIAMANDIRI, CV
39	140311301010286	19-NOV-2014	32,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
40	140311301010287	19-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
41	140311301010288	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
42	140311301010360	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
43	140311301010361	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
44	140311301010579	21-NOV-2014	98,800,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
45	140311301010580	21-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
46	140311301010581	21-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
47	140311301010582	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
48	140311301010583	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
49	140311301010584	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
			2,069,600,000.00	

- Bawa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut : awalnya rekanan yang melaksanakan perkerjaan pengadaan barang/jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan; -----
- Bawa terdakwa Anton Yuliono selaku PPSPM tanpa melakukan pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan / menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 56: -----

ayat (1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK, -----

ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----

a. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3); dan ---

b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3); -----

Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM,

Selain itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa PPSPM bertanggung jawab terhadap: -----

a. kebenaran administrasi; -----

b. kelengkapan administrasi; dan; -----

c. keabsahan administrasi, -----

dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan; -----

Bahwa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut diatas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening Bank milik CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri. Kemudian terdakwa Anton Yuliono segera memberitahukan kepada Fachrudi Agustadi jika dana SP2D telah masuk ke rekening masing-masing rekannya. Selanjutnya Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi supaya memberitahukan kepada para rekannya untuk menarik dana tersebut dari rekening rekannya yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV. Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.870.000.000,-; -----
 - b. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 3.771.400.000,-; -----
 - c. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.915.200.000,-; -----
 - d. Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening CV.Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.724.700.000,-; -----
 - e. Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.069.600.000,-; -----
- Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan perincian sebagai berikut: -----
- a) Fee untuk Baskoro SE (CV.Sari Mustika) sebesar Rp. 23.620.000,- dan sebesar Rp. 34.000.000,- atau total sebesar Rp. 57.620.000,-;
 - b) Fee untuk Nanang Subandi (CV. Tri Maskethi) sebesar Rp. 38.325.000,-;
 - c) Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV. Makaryo Agung) sebesar Rp. 23.400.000,-;
 - d) Fee untuk Dody Siswanto (CV. Bima Media Mandiri) sebesar Rp. 16.000.000,-;
 - e) Fee untuk Yahya Hanif (CV. Media Sukses) sebesar Rp. 24.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutuh Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan terdakwa Anton Yuliono. Selain diambil secara tunai oleh Nanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke rekening Fachrudi Agustadi di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 800.000.000,-. Kemudian sekitar bulan Maret 2015 terdakwa Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari Fachrudi Agustadi bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh terdakwa Anton Yuliono uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp. 1.000.000.000,- guna mengurus temuan BPK RI, sebesar Rp. 550.000.000,- disetorkan kembali ke kas Negara melalui Achmad Suhari selaku Bendahara pengeluaran, sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk membayar angsuran rumah dan Rp. 150.000.000,- untuk biaya operasional (tiket, penginapan, dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta; -----
- Bawa terdakwa Anton Yuliono juga meminta kepada Fachrudi Agustadi agar mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Fachrudi Agustadi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 400.000.000,- dari terdakwa Anton Yuliono; -----
- Bawa terdakwa Anton Yuliono meminta juga kepada Fachrudi Agustadi mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening Achmad Suhari sejumlah Rp. 195.000.000,- di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut: -----
 - 1) Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-; -----
 - 2) Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
 - 3) Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----

Halaman 23 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- 5) Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-; -----
- 6) Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
- 7) Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
- 8) Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-; -----
- 9) Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- 10) Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-; -----

Dan Achmad Suhari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 395.000.000,-. Kemudian uang sebesar Rp. 395.000.000,- digunakan oleh Achmad Suhari untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPKRI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Propinsi Jawa Timur; -----

- Bawa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Propinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 12.351.500.000,-; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

SUBSIDIAIR : -----

Halaman 24 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa terdakwa Anton Yuliono SH., MAP., selaku Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 821.12/4359/032/1986 tanggal 05 Agustus 1986, dan selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014, dengan Fachrudi Agustadi (dalam penuntutan secara terpisah), Achmad Suhari (dalam penuntutan secara terpisah), Nanang Subandi (dalam penuntutan secara terpisah), Ahmad Sumaryono (dalam penuntutan secara terpisah), Baskoro SE (dalam penuntutan secara terpisah), Totok Subandi dan Kahar Reppy (dalam penuntutan secara terpisah), Dody Siswanto (dalam penuntutan secara terpisah) dan Yahya Hanif (dalam penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu antara bulan Januari 2014 hingga bulan Maret 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Jalan Raya Tenggilis Nomor 1 Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, **sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (Vorgezette Handeling), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau**

Halaman 25 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bawa terdakwa Anton Yuliono SH., MAP., selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN dilingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 17 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapat dan belanja Negara, PPSPM sebagai berikut: -----
 - a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; -----
 - b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; -----
 - c) Membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
 - d) Menerbitkan SPM; -----
 - e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih; -----
 - f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA dan; -----
 - g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran; -----
- Bawa pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut di dalam DIPA Nomor DIPA-076.01.2.654425/2014 awal hingga revisi ke 07 disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non

Halaman 26 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh sembilan milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah); -----

- Bawa untuk mempersiapkan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, KPU Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014 telah melaksanakan kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu 2014 yang dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu : -----
 - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Legislatif; -----
 - Pengadaan Logistik Formulir Kebutuhan Pemilu Pilpres; -----
 - Pengadaan Sampul untuk Pemilu Pilpres; -----Dan pengadaan tersebut telah dilaksanakan dan anggarannya telah dicairkan;
- Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan Dan Penetapan Pejabat Dan Staf Pengelola Keuangan Keuangan DIPA – APBN Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk : -----
 1. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) : Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT; -----
 2. Penandatangan SPM : Anton Yuliono, SH. MAP; -----
 3. Bendahara Pengeluaran : Achmad Suhari; -----
 4. Staf Pengelola Keuangan : Endras P Kusumasmoro, SE; -----
 5. Staf Pengelola Keuangan : Agustin Wijayanti; -----
- Bawa Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 05/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 antara lain : -----
 1. Drs. AKHMAD SUDJONO, MM (Ketua); -----

Halaman 27 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SATRIO WIDODO, S.IP (Sekretaris); -----
 3. DEDIT SETIAWAN (Anggota); -----
- Bawa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 06/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, telah ditunjuk Agus Setiono, ST. sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2014; -----
- Bawa berawal dari adanya penyerapan anggaran KPU Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 yang masih rendah, maka Ahmad Sumaryono dan Achmad Suhari selaku Bendahara KPU Propinsi Jawa Timur menyampaikan dan menawarkan kepada terdakwa Anton Yuliono, SH. selaku Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk melakukan penyerapan anggaran distribusi yang ada di dalam DIPA KPU Propinsi Jawa Timur Tahun 2014. Selanjutnya sebagai upaya untuk penyerapan anggaran distribusi tersebut, terdakwa Anton Yuliono, SH., dengan Achmad Suhari dan Ahmad Sumaryono menemui Fachrudi Agustadi diKantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi ada di DIPA KPU Propinsi Jawa Timur. Hasil dari pertemuan tersebut, disepakati untuk menyerap anggaran dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif dan perluadanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Sebagai tindak lanjutnya Fachrudi Agustadi menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi; -----
- Bawa sekitar bulan Agustus 2014, Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi selaku Direktur CV. Trimaskethi kemudian melakukan pertemuan di kantor Sucofindo Jalan Kalibutuh Surabaya, selanjutnya Fachrudi Agustadi menawarkan pekerjaan kepada Nanang Subandi berupa pekerjaan penunjukkan langsung pengadaan barang dan Nanang Subandi diminta oleh Fachrudi Agustadi menyiapkan tiga

Halaman 28 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai lima CV/rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk mengerjakan distribusi logistik pemilu ke daerah-daerah di Jawa Timur dari Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur dengan perjanjian akan diberikan fee pinjam bendera sebesar 2,5%; -----

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan dengan Fachrudi Agustadi, sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, Nanang Subandi menghubungi Totok Suhadi selaku Komanditer CV. Makaryo Agung melalui telephone dan mengatakan memerlukan rekanan yang akan dipinjam benderanya untuk pekerjaan distribusi logistik di KPU Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Totok Suhadi menghubungi Kahar Reppy selaku Direktur CV. Makaryo Agung dan mengatakan bahwa Nanang Subandi memerlukan CV. Makaryo Agung untuk dipinjam benderanya guna pekerjaan distribusi logistik Pemilu tahun 2014 di KPU Propinsi Jawa Timur. Sebagai tindak lanjutnya Nanang Subandi dan Kahar Reppy mengadakan pertemuan di warung STMJ Kalijaten Sidoarjo untuk membicarakan fee pinjam bendera yang kemudian disepakati besarnya fee pinjam bendera CV. Makaryo Agung adalah 2 %; -----
- Bahwa Nanang Subandi pada sekitar bulan Agustus 2014 hingga September 2014, menghubungi Baskoro SE., dan mengatakan akan meminjam bendera CV. Sari Mustika untuk pekerjaan distribusi angkutan logistik pemilu Tahun 2014 di KPU Propinsi Jawa Timur. Baskoro, SE., menyetujui lalu menyerahkan company profile CV. Sari Mustika kepada Nanang Subandi; -----
- Bahwa untuk menindak lanjuti atas dipinjamnya CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Totok Suhadi dan Kahar Reppy di rumah Baskoro SE., dengan alamat Perumahan Lembah Harapan Jl. Lidah Harapan Blok AF – 16 Kelurahan Lidah Wetan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya untuk membicarakan masalah fee yang kemudian disepakati sebesar 2 % kepada CV. Makaryo Agung dan CV. Sari Mustika; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa sekitar bulan Juni 2014, Nanang Subandi mengadakan pertemuan dengan Dody Siswanto (direktur CV. Bima Media Mandiri) bertempat di sebuah warung kopi sekitar Kodam V Brawijaya Surabaya, dimana pada pertemuan tersebut Nanang Subandi bermaksud akan meminjam bendera CV. Bima Media Mandiri untuk pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur. Selanjutnya Dody Siwanto menyetujui CV. Bima Media Mandiri dipinjam benderanya guna melaksanakan pekerjaan dimaksud. Kemudian Dody Siswanto diminta oleh Nanang Subandi untuk menyerahkan company Profile CV. Bima Media Mandiri beserta blangko kosong Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah ada tanda tangan dan stempel CV. Bima Media Mandiri; -----
- Bawa sekitar bulan Agustus 2014 Dody Siswanto menghubungi Yahya Hanif (direktur CV. Media Sukses) dengan maksud memberitahukan jika Nanang Subandi akan meminjam bendera CV. Media Sukses untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan distribusi angkutan logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur. Kemudian Yahya Hanif menyetujui CV. Media Sukses untuk dipinjam benderanya oleh Nanang Subandi. Selanjutnya Yahya Hanif dan Dody Siswanto bertemu dengan Nanang Subandi di Jalan Sepanjang Surabaya untuk menyerahkan company profile CV. Media Sukses kepada Nanang Subandi; -----
- Bawa sekitar bulan September 2014, Nanang Subandi menyerahkan company profile CV. Trimaskethi, CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, CV. Media Sukses kepada Fachrudi Agustadi. Dan kemudian pada sekitar awal bulan Oktober 2014 Fachrudi Agustadi memerintahkan Nanang Subandi untuk menyerahkan company profile kepada pihak KPU Provinsi Jawa Timur dan bertemu dengan terdakwa Anton Yuliono, selanjutnya terdakwa Anton Yuliono memerintahkan Nanang Subandi untuk bertemu dengan Achmad Suhari karena proses pengadaan sudah mulai dilaksanakan; -----
- Bawa sebagai tindak lanjut dari penyerahan company profile untuk kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 terdakwa

Halaman 30 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) meminta kepada Achmad Suhari sebagai bendahara untuk membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif yang anggarannya diambil dari DIPA tahun 2014 satker KPU Propinsi Jawa Timur kode awal kode **3356.007.001.011** kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar **Rp.40.266.948.000,-** dan pada DIPA revisi kode **3356.007.001.011** kegiatan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu 2014 sebesar **Rp. 40.266.948.000,-**. Kemudian Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif diajukan kepada terdakwa Anton Yuliono untuk ditandatangani walaupun sebenarnya Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Achmad Suhari tersebut tanpa dilengkapi dengan persyaratan berupa adanya penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Kerja (SPK) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); -----

- Bahwa Surat Perintah Membayar (SPM) yang telah ditanda tangani oleh terdakwa Anton Yuliono dengan kegiatan berupa : -----
 1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang; -----
 2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; -----
 3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; -----Padahal kegiatan pengadaan dan distribusi logistik pemilu tahun 2014 telah dilaksanakan melalui ULP Provinsi Jawa Timur yaitu : -----
 - a) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 18/ PPK.SPK/VI/2014 menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk dengan harga penawaran sebesar Rp. 1.795.607.257,-. Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 1.788.912.583,-. Pengadaan dilakukan oleh PT.Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk; -----

Halaman 31 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada KPU Provinsi Jawa Timur Nomor : 19/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014 dan Adendum Surat Perjanjian Nomor : 21/PPK.SPK/VI/2014 tanggal 19 Juni 2014, diketahui bahwa pengadaan sampul logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan Metode E-Lelang Sederhana melalui LPSE dan dimenangkan oleh CV. Manunggal Jaya dengan harga penawaran Rp. 963.817.580,-. Dengan nilai kontrak Adendum sebesar Rp. 950.144.261,-; -----
- c) Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa Pembuatan Pamflet, Pengadaan Leaflet Informasi Pemilu dan Pengadaan Poster dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana pengadaan adalah PT. SAHID CEMERLANG DIANABADI melalui SPK Nomor : 12/SPK-PBJ/II/2014 tanggal 7 Maret 2014 senilai Rp. 78.430.000,-; -----
- d) Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan pada KPU Provinsi Jawa Timur, diketahui Pengadaan dan Pencetakan Modul Pendidikan Pemula, Keagamaan, Marginal dan Perempuan dilakukan melalui Metode Pengadaan Langsung dengan pelaksana CV. Citra Lestari melalui SPK Nomor : 06/SPK-PBJ/III/2014 tanggal 17 Maret 2014 senilai Rp. 57.750.000,-; -----

Sehingga Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditanda tangani oleh terdakwa Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatan berupa : -----

1. Belanja Angkutan Distribusi Modul Pendidikan Pemilih Pemula, Pamflet dan Poster Informasi Pemilu, Belanja Barang; -----
2. Belanja Barang Angkutan Distribusi Logistik Barang Sampul untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; -----
3. Belanja Barang Angkutan Distribusi Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; -----

Halaman 32 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kegiatan fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali yaitu kegiatan tersebut tidak dilengkapi surat perjanjian kerja/kontrak yang seharusnya ditanda tangani oleh penyedia jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen pada KPU Propinsi Jawa Timur; -----

- Bahwa setelah Surat Perintah Membayar (SPM) ditandatangani oleh terdakwa Anton Yuliono selaku PPSPM kemudian diajukan ke KPPN Surabaya I untuk digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D yaitu sebagai berikut: -----

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Sari Mustika	Bank Suplier
1	00573T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
2	00571T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
3	00572T/654425/2	10-OKT-2014	32,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
4	00570T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
5	00569T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
6	00568T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
7	00567T/654425/2	10-OKT-2014	74,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
8	00566T/654425/2	10-OKT-2014	72,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
9	00565T/654425/2	10-OKT-2014	120,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
10	00564T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
11	00562T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
12	00563T/654425/2	10-OKT-2014	84,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
13	00575T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
14	00576T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
15	00577T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
16	00578T/654425/2	10-OKT-2014	19,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
17	00579T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
18	00580T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
19	00581T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
20	00582T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
21	00616T/654425/2	13-OKT-2014	9,700,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
22	00730T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
23	00731T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
24	00732T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
25	00723T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
26	00724T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
27	00725T/654425/2	03-NOV-2014	84,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
28	00729T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
29	00786T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
30	00787T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
31	00788T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
32	00789T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
33	00790T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
34	00791T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
35	00780T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
36	00781T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
37	00782T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur
38	00783T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPJ Jawa Timur

Halaman 33 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39	00784T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
40	00785T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
41	00819T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
42	00821T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
43	00822T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
44	00823T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
45	00824T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
46	00816T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
47	00817T/654425/2	19-NOV-2014	98,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
48	00818T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
49	00855T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
50	00857T/654425/2	21-NOV-2014	78,600,000.00	0011234755	BPD Jawa Timur
			2,870,600,000.00		

Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV Tri Maskethi	Bank Supplier
1	00543T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
2	00541T/654442	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
3	00542T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
4	00548T/654425/2	08-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
5	00549T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
6	00550T/654425/2	08-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
7	00551T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
8	00552T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
9	00553T/654425/2	08-OKT-2014	24,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
10	00544T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
11	00545T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
12	00546T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
13	00547T/654425/2	08-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
14	00585T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
15	00586T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
16	00587T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
17	00588T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
18	00589T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
19	00583T/654425/2	10-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
20	00584T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
21	00681T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
22	00682T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
23	00683T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
24	00677T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
25	00678T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
26	00679T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
27	00680T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
28	00676T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
29	00715T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
30	00716T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
31	00708T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
32	00709T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
33	00710T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
34	00711T/654425/2	03-NOV-2014	123,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
35	00712T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
36	00713T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur

Halaman 34 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37	00714T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
38	00792T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
39	00793T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
40	00794T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
41	00795T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
42	00796T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
43	00797T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
44	00798T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
45	00799T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
46	00800T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
47	00801T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
48	00802T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
49	00803T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
50	00804T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
51	00831T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
52	00832T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
53	00833T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
54	00834T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
55	00839T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
56	00840T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
57	00835T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
58	00836T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
59	00837T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
60	00838T/654425/2	19-NOV-2014	120,000,000.00	0011241361	BPD Jawa Timur
			3,771,400,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Bima Media Mandiri	Bank Suplier
1	00637T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
2	00644T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
3	00643T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
4	00642T/654425/2	21-OKT-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
5	00641T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
6	00640T/654425/2	21-OKT-2014	71,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
7	00639T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
8	00638T/654425/2	21-OKT-2014	54,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
9	00636T/654425/2	21-OKT-2014	22,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
10	00647T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
11	00648T/654425/2	27-OKT-2014	13,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
12	00654T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
13	00655T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
14	00656T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
15	00657T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
16	00658T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
17	00649T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
18	00650T/654425/2	27-OKT-2014	17,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
19	00651T/654425/2	27-OKT-2014	23,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
20	00652T/654425/2	27-OKT-2014	56,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
21	00653T/654425/2	27-OKT-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
22	00726T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
23	00727T/654425/2	03-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
24	00728T/654425/2	03-NOV-2014	87,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
25	00717T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
26	00718T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur

Halaman 35 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27	00719T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
28	00720T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
29	00721T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
30	00722T/654425/2	03-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
31	00767T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
32	00768T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
33	00769T/654425/2	14-NOV-2014	42,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
34	00770T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
35	00771T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
36	00772T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
37	00773T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
38	00774T/654425/2	14-NOV-2014	27,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
39	00775T/654425/2	14-NOV-2014	32,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
40	00776T/654425/2	14-NOV-2014	19,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
41	00777T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
42	00778T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
43	00779T/654425/2	14-NOV-2014	37,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
44	00846T/654425/2	19-NOV-2014	98,800,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
45	00841T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
46	00842T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
47	00843T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
48	00844T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
49	00845T/654425/2	19-NOV-2014	76,000,000.00	0011250416	BPD Jawa Timur
			2,069,600,000.00		
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Makaryo Agung	Bank Suplier
1	00517T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
2	00518T/654425/2	08-OKT-2014	13,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
3	00520T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
4	00521T/654425/2	08-OKT-2014	23,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
5	00522T/654425/2	08-OKT-2014	56,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
6	00523T/654425/2	08-OKT-2014	76,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
7	00524T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
8	00525T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
9	00526T/654425/2	08-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
10	00527T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
11	00528T/654425/2	08-OKT-2014	67,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
12	00556T/654425/2	09-OKT-2014	17,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
13	00590T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
14	00591T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
15	00592T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
16	00593T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
17	00594T/654425/2	10-OKT-2014	54,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
18	00659T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
19	00660T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
20	00661T/654425/2	27-OKT-2014	84,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
21	00662T/654425/2	27-OKT-2014	120,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
22	00663T/654425/2	27-OKT-2014	72,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
23	00664T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
24	00665T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
25	00847T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
26	00848T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
27	00849T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur

Halaman 36 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	00850T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
29	00851T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
30	00852T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
31	00853T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0611000928	BPD Jawa Timur
					1,915,200,000.00
Urut	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nilai	No. Rekening CV.Media Sukses	Bank Suplier
1	00605T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
2	00606T/654425/2	10-OKT-2014	115,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
3	00607T/654425/2	10-OKT-2014	9,700,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
4	00608T/654425/2	10-OKT-2014	22,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
5	00609T/654425/2	10-OKT-2014	46,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
6	00610T/654425/2	10-OKT-2014	64,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
7	00604T/654425/2	10-OKT-2014	71,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
8	00670T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
9	00671T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
10	00672T/654425/2	27-OKT-2014	24,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
11	00673T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
12	00674T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
13	00675T/654425/2	27-OKT-2014	67,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
14	00668T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
15	00669T/654425/2	27-OKT-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
16	00666T/654425/2	27-OKT-2014	74,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
17	00697T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
18	00698T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
19	00699T/654425/2	03-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
20	00700T/654425/2	03-NOV-2014	27,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
21	00701T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
22	00702T/654425/2	03-NOV-2014	79,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
23	00703T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
24	00704T/654425/2	03-NOV-2014	69,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
25	00706T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
26	00707T/654425/2	03-NOV-2014	59,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
27	00696T/654425/2	03-NOV-2014	16,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
28	00752T/654425/2	07-NOV-2014	19,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
29	00826T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
30	00827T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
31	00828T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
32	00829T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
33	00830T/654425/2	19-NOV-2014	78,600,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
34	00805T/654425/2	20-NOV-2014	32,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
35	00806T/654425/2	20-NOV-2014	42,000,000.00	0011250637	BPD Jawa Timur
					1,724,700,000.00

- Bahwa setelah SPM sebagaimana tersebut diatas diajukan ke KPPN

Surabaya I kemudian diterbitkan SP2D sebagai berikut:

Untuk CV. Sari Mustika: -----

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008369	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
2	140311301008370	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
3	140311301008371	14-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
4	140311301008372	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV

Halaman 37 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5	140311301008373	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
6	140311301008374	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
7	140311301008375	14-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
8	140311301008376	14-OKT-2014	72,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
9	140311301008377	14-OKT-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
10	140311301008378	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
11	140311301008379	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
12	140311301008380	14-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
13	140311301008501	16-OKT-2014	9,700,000.00	SARI MUSTIKA.CV
14	140311301008502	16-OKT-2014	13,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
15	140311301008503	16-OKT-2014	13,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
16	140311301008504	16-OKT-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
17	140311301008505	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
18	140311301008506	16-OKT-2014	64,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
19	140311301008507	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
20	140311301008508	16-OKT-2014	46,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
21	140311301008588	17-OKT-2014	9,700,000.00	SARI MUSTIKA.CV
22	140311301009518	05-NOV-2014	87,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
23	140311301009519	05-NOV-2014	123,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
24	140311301009520	05-NOV-2014	16,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
25	140311301009498	05-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
26	140311301009499	05-NOV-2014	69,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
27	140311301009500	05-NOV-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
28	140311301009501	05-NOV-2014	87,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
29	140311301010357	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
30	140311301010358	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
31	140311301010359	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
32	140311301010298	19-NOV-2014	42,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
33	140311301010299	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
34	140311301010300	19-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
35	140311301010301	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
36	140311301010302	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
37	140311301010289	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
38	140311301010290	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
39	140311301010291	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
40	140311301010292	19-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
41	140311301010475	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
42	140311301010476	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
43	140311301010477	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
44	140311301010478	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
45	140311301010479	21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
46	140311301010513	21-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
47	140311301010514	21-NOV-2014	98,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
48	140311301010515	21-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV
49	140311301010673	25-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
50	140311301010615	24-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV
			2,870,600,000.00	

Untuk CV. Trimaskethi;

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008317	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
2	140311301008318	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
3	140311301008319	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
4	140311301008320	13-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
5	140311301008321	13-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI

Halaman 38 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	140311301008322	13-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
7	140311301008323	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
8	140311301008324	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
9	140311301008271	13-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
10	140311301008272	13-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
11	140311301008273	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
12	140311301008274	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
13	140311301008275	13-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
14	140311301008494	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
15	140311301008495	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
16	140311301008496	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
17	140311301008497	16-OKT-2014	71,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
18	140311301008498	16-OKT-2014	115,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
19	140311301008499	16-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
20	140311301008500	16-OKT-2014	46,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
21	140311301009196	31-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
22	140311301009197	31-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
23	140311301009198	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
24	140311301009199	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
25	140311301009200	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
26	140311301009201	31-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
27	140311301009272	31-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
28	140311301009195	31-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
29	140311301009509	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
30	140311301009510	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
31	140311301009511	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
32	140311301009512	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
33	140311301009513	05-NOV-2014	87,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
34	140311301009514	05-NOV-2014	123,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
35	140311301009515	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
36	140311301009516	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
37	140311301009517	05-NOV-2014	76,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
38	140311301010351	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
39	140311301010352	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
40	140311301010353	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
41	140311301010354	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
42	140311301010303	19-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
43	140311301010304	19-NOV-2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
44	140311301010279	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
45	140311301010280	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
46	140311301010281	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
47	140311301010282	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
48	140311301010283	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
49	140311301010355	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
50	140311301010356	19-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI
51	140311301010536	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
52	140311301010537	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
53	140311301010538	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
54	140311301010539	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
55	140311301010573	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
56	140311301010574	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
57	140311301010575	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
58	140311301010576	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
59	140311301010577	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI
60	140311301010578	21-NOV-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI

Halaman 39 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			3.771.400.000,00	
--	--	--	------------------	--

Untuk CV.Makaryo Agung:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008254	10-OKT-2014	13,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
2	140311301008255	10-OKT-2014	13,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
3	140311301008256	10-OKT-2014	17,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
4	140311301008257	10-OKT-2014	23,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
5	140311301008310	13-OKT-2014	56,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
6	140311301008311	13-OKT-2014	76,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
7	140311301008312	13-OKT-2014	67,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
8	140311301008313	13-OKT-2014	67,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
9	140311301008314	13-OKT-2014	17,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
10	140311301008315	13-OKT-2014	67,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
11	140311301008316	13-OKT-2014	67,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
12	140311301008349	14-OKT-2014	17,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
13	140311301008489	16-OKT-2014	54,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
14	140311301008490	16-OKT-2014	54,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
15	140311301008491	16-OKT-2014	54,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
16	140311301008492	16-OKT-2014	54,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
17	140311301008493	16-OKT-2014	54,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
18	140311301009254	31-OKT-2014	84,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
19	140311301009255	31-OKT-2014	84,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
20	140311301009256	31-OKT-2014	84,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
21	140311301009191	31-OKT-2014	120,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
22	140311301009192	31-OKT-2014	72,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
23	140311301009193	31-OKT-2014	74,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
24	140311301009194	31-OKT-2014	74,000,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
25	140311301010566	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
26	140311301010567	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
27	140311301010568	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
28	140311301010569	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
29	140311301010570	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
30	140311301010571	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
31	140311301010572	21-NOV-2014	78,600,000,00	CV. MAKARYOAGUNG
			1,915,200,000,00	

Untuk CV. Media Sukses:

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008509	16-OKT-2014	71,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
2	140311301008510	16-OKT-2014	115,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
3	140311301008511	16-OKT-2014	9,700,000,00	CV. MEDIASUKSES
4	140311301008512	16-OKT-2014	22,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
5	140311301008513	16-OKT-2014	46,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
6	140311301008514	16-OKT-2014	64,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
7	140311301008515	16-OKT-2014	71,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
8	140311301009273	31-OKT-2014	32,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
9	140311301009274	31-OKT-2014	24,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
10	140311301009275	31-OKT-2014	24,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
11	140311301009276	31-OKT-2014	32,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
12	140311301009277	31-OKT-2014	32,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
13	140311301009257	31-OKT-2014	67,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
14	140311301009258	31-OKT-2014	32,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
15	140311301009259	31-OKT-2014	32,000,000,00	CV. MEDIASUKSES
16	140311301009260	31-OKT-2014	74,000,000,00	CV. MEDIASUKSES

Halaman 40 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	140311301009502	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
18	140311301009566	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
19	140311301009567	05-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
20	140311301009568	05-NOV-2014	27,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
21	140311301009569	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
22	140311301009570	05-NOV-2014	79,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
23	140311301009552	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
24	140311301009553	05-NOV-2014	69,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
25	140311301009554	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
26	140311301009555	05-NOV-2014	59,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
27	140311301009556	05-NOV-2014	16,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
28	140311301010042	13-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
29	140311301010516	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
30	140311301010527	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
31	140311301010528	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
32	140311301010529	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
33	140311301010490	21-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES
34	140311301011040	28-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
35	140311301011041	28-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIASUKSES
			1,724,700,000.00	

Untuk CV. Bima Media Mandiri: -----

Urut	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai	Rekanan
1	140311301008938	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
2	140311301008939	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
3	140311301008923	23-OKT-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
4	140311301008915	23-OKT-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
5	140311301008916	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
6	140311301008917	23-OKT-2014	71,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
7	140311301008918	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
8	140311301008919	23-OKT-2014	54,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
9	140311301008920	23-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
10	140311301009188	30-OKT-2014	13,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
11	140311301009189	30-OKT-2014	13,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
12	140311301009261	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
13	140311301009262	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
14	140311301009263	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
15	140311301009264	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
16	140311301009265	31-OKT-2014	67,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
17	140311301009266	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
18	140311301009267	31-OKT-2014	17,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
19	140311301009268	31-OKT-2014	23,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
20	140311301009269	31-OKT-2014	56,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
21	140311301009270	31-OKT-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
22	140311301009542	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
23	140311301009543	05-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
24	140311301009544	05-NOV-2014	87,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
25	140311301009545	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
26	140311301009546	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
27	140311301009526	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
28	140311301009527	05-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
29	140311301009528	05-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
30	140311301009529	05-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
31	140311301010293	19-NOV-2014	42,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
32	140311301010274	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV

Halaman 41 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	140311301010275	19-NOV-2014	42,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
34	140311301010276	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
35	140311301010277	19-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
36	140311301010278	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
37	140311301010284	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
38	140311301010285	19-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
39	140311301010286	19-NOV-2014	32,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
40	140311301010287	19-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
41	140311301010288	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
42	140311301010360	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
43	140311301010361	19-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
44	140311301010579	21-NOV-2014	98,800,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
45	140311301010580	21-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
46	140311301010581	21-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
47	140311301010582	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
48	140311301010583	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
49	140311301010584	21-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV
			2,069,600,000.00	

- Bahwa mekanisme atau prosedur pencairan anggaran yang seharusnya adalah sebagai berikut : awalnya rekanan yang melaksanakan perkerjaan pengadaan barang/jasa mengajukan tagihan pembayaran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Selanjutnya Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Setelah Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menyatakan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan kontrak lalu PPK menerbitkan SPP yang kemudian SPP tersebut disampaikan kepada PPSPM untuk dilakukan pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP berserta dokumen pendukungnya telah memenuhi ketentuan maka PPSPM menerbitkan/menandatangani SPM. Selanjutnya SPM disampaikan kepada KPPN untuk diterbitkan SP2D. Setelah SP2D terbit uang dicairkan dari Kas Negara masuk ke rekening rekanan; -----
- Bahwa terdakwa Anton Yuliono selaku PPSPM tanpa melakukan pemeriksaan dan pengujian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang disampaikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah menerbitkan / menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), padahal berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 56: ----- ayat (1) PPSPM melakukan pemeriksaan dan Pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang disampaikan oleh PPK; ----- ayat (2) Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : -----
a. Pengujian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3); dan ---
b. Keabsahan dokumen pendukung sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (3); -----
Ayat (3) Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM, Selain itu bertentangan dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang menyebutkan bahwa PPSPM bertanggung jawab terhadap: -----
a. kebenaran administrasi; -----
b. kelengkapan administrasi; dan -----
c. keabsahan administrasi, -----
dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan; -----
Bawa kemudian pihak KPPN Surabaya I melakukan pencairan dana berdasarkan SP2D sebagaimana tersebut diatas melalui transfer dana dari kas Negara ke rekening Bank milik CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri. Kemudian terdakwa Anton Yuliono segera memberitahukan kepada Fachrudi Agustadi jika dana SP2D telah masuk ke rekening masing-masing rekanan. Selanjutnya Fachrudi Agustadi menghubungi Nanang Subandi supaya memberitahukan kepada para rekanan untuk menarik dana tersebut dari rekening rekanan yaitu: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanggal 14 Oktober 2014 hingga tanggal 24 November 2014 ke rekening CV. Sari Mustika Nomor 0011234755 pada Bank Jawa Timur telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.870.000.000,-; -----
 - b. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Trimaskethi Nomor 0011241361 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 3.771.400.000,-; -----
 - c. Tanggal 8 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Makaryo Agung nomor 0611000928 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.915.200.000,-; -----
 - d. Tanggal 10 Oktober 2014 hingga tanggal 20 November 2014 ke rekening CV.Media Sukses nomor 0011250637 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 1.724.700.000,-; -----
 - e. Tanggal 21 Oktober 2014 hingga tanggal 19 November 2014 ke rekening CV. Bima Media Mandiri nomor 0011250416 telah masuk dana pencairan sebesar Rp. 2.069.600.000,-; -----
- Bahwa dari hasil pencairan dana yang masuk ke rekening CV. Sari Mustika, CV. Trimaskethi, CV. Makaryo Agung, CV. Media Sukses dan CV. Bima Media Mandiri diambil oleh masing-masing rekanan sebagai fee dengan perincian sebagai berikut: -----
- a) Fee untuk Baskoro SE (CV.Sari Mustika) sebesar Rp. 23.620.000,- dan sebesar Rp. 34.000.000,- atau total sebesar Rp. 57.620.000,-;
 - b) Fee untuk Nanang Subandi (CV. Tri Maskethi) sebesar Rp. 38.325.000,-; -----
 - c) Fee untuk Totok Subandi dan Kahar Reppy (CV. Makaryo Agung) sebesar Rp. 23.400.000,-; -----
 - d) Fee untuk Dody Siswanto (CV. Bima Media Mandiri) sebesar Rp. 16.000.000,-; -----
 - e) Fee untuk Yahya Hanif (CV. Media Sukses) sebesar Rp. 24.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah dipotong untuk fee rekanan, kemudian dana yang telah dicairkan oleh para rekanan diserahkan kepada Nanang Subandi untuk selanjutnya dibawa ke ruang kerja Fachrudi Agustadi di Kantor Sucofindo Jalan Kalibutuh Surabaya lalu dibagi-bagi bersama dengan terdakwa Anton Yuliono. Selain diambil secara tunai oleh Nanang Subandi pada saat pencairan, ada juga yang ditransfer melalui rekening Nanang Subandi ke rekening Fachrudi Agustadi di Bank BCA dan Bank Mandiri dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 800.000.000,-. Kemudian sekitar bulan Maret 2015 terdakwa Anton Yuliono menerima uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- dari Fachrudi Agustadi bertempat di pinggir jalan Galaxy Mall Surabaya, yang kemudian oleh terdakwa Anton Yuliono uang tersebut diserahkan kepada Ahmad Sumaryono sebesar Rp. 1.000.000.000,- guna mengurus temuan BPK RI sebesar Rp. 550.000.000,- disetorkan kembali ke kas Negara melalui Achmad Suhari selaku Bendahara pengeluaran sebesar Rp. 1.300.000.000,- untuk membayar angsuran rumah dan sebesar Rp. 150.000.000,- untuk biaya operasional (tiket, penginapan,dll) selama pemeriksaan BPK RI di Jakarta; -----
- Bawa terdakwa Anton Yuliono juga meminta kepada Fachrudi Agustadi agar mentransfer uang sejumlah Rp. 600.000.000,- ke rekening Ahmad Sumaryono untuk operasional Ahmad Sumaryono. Fachrudi Agustadi juga pernah menerima uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 KPU Propinsi Jawa Timur sebesar Rp. 400.000.000,- dari terdakwa Anton Yuliono; -----
- Bawa terdakwa Anton Yuliono meminta juga kepada Fachrudi Agustadi mentransfer uang hasil pencairan kegiatan fiktif distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 ke rekening Achmad Suhari sejumlah Rp. 195.000.000,- di Bank Mandiri nomor rekening 142-00-1273393-6 dengan perincian sebagai berikut: -----
 - 1) Tanggal 20 Maret 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-; -----
 - 2) Tanggal 30 Maret 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
 - 3) Tanggal 07 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----

Halaman 45 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- 5) Tanggal 17 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-; -----
- 6) Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
- 7) Tanggal 27 April 2015 sebesar Rp. 15.000.000,-; -----
- 8) Tanggal 15 Mei 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-; -----
- 9) Tanggal 17 Mei 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-; -----
- 10) Tanggal 21 Mei 2015 sebesar Rp. 20.000.000,-; -----

Dan Achmad Suhari pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi antara bulan Maret 2015 hingga bulan Mei 2015 pernah menerima uang dari Nanang Subandi secara tunai sebesar Rp. 200.000.000,- sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 395.000.000,-. Kemudian uang sebesar Rp. 395.000.000,- digunakan oleh Achmad Suhari untuk pergi ke Jakarta bersama Ahmad Sumaryono dengan tujuan ke kantor BPK RI karena Ahmad Sumaryono mempunyai kenalan di BPKRI yang bisa menyelesaikan temuan kesalahan oleh pemeriksaan BPK RI pada KPU Propinsi Jawa Timur; -----

- Bawa dari seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistik Pemilu Tahun 2014 pada KPU Propinsi Jawa Timur telah dilakukan penghitungan Kerugian Negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016 sebesar Rp. 12.351.500.000,-; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya NO. PDS-13/0.5.10/Ft.1/06/2016, tertanggal 04 November 2016, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa **Anton Yuliono, SH., MAP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair; -----
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Anton Yuliono, SH., MAP** dengan pidana Penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**; -----
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar **Rp. 5.445.290.000,- (lima miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)** dan jika dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terdakwa **Anton Yuliono, SH., MAP** tidak mampu membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa **Anton Yuliono, SH., MAP** tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 8**

Halaman 47 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan) bulan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti; -----

- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa: -----
 1. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); -----
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----

Disita dari Anton Yuliono, SH., MAP; -----

3. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
5. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); -----
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
 7. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); -----
 8. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
 9. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
 10. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
 11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
15. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014;
17. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 29-02-2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
21. Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6; -----
22. Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank mandiri KCP Surabaya Jemursari; -----

Disita dari Achmad Suhari; -----

23. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV. Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No, 23 Semarang; -----
24. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro No. 21 Sidoarjo; -----

Disita dari Dody Eka M; -----

25. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA438026 s.d CA438040; -----
26. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA916916 s.d CA916940; -----
27. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.915.860.000,- tanggal 30 Desember 2014; -----

Halaman 51 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.369.460.000,- tanggal 21 Nopember 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
29. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); -----
30. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Sari Mustika (2%); -----
31. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d September 2014; -----
32. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d Maret 2015;

Disita dari Baskoro, SE; -----

33. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA339161 s.d. CA339185; -----
34. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari CV. Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.264.600.000,- (dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- enam puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 02 Oktober 2014; -----
35. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober 2014; -----
36. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.269.550.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2014; -----
37. 1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar Rp.580.160.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2014; -----
38. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah); -----
39. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Makaryo Agung (2%); ---
40. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d Desember 2014; -----
41. 1 (satu) bundel copy Company Profile CV. Makaryo Agung; -

Disita dari Kahar Reppy; -----

Halaman 53 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. SPK Addendum Nomor : 20/PPK-SPK/VII/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT. Jasuindo Tiga Perkasa-Sidoarjo) beserta : -----
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor : 58/BA-PP/PPHP/VII/2016; -----
- BAST Nomor : 44/BA-ST/PPHP/VII/2016; -----
43. SPK Addendum Nomor : 21/PPK-SPK/VII/2014 Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan CV. Manunggal Jaya-Semarang) beserta : -----
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor : 57/BA-PP/PPHP/VII/2016; -----
- BAST Nomor : 43/BA-ST/PPHP/VII/2016; -----
44. SPK Addendum Nomor : 05/PPK-SPK/V/2014Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT. Temprina Media Grafika-Surabaya) beserta : ---
- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota;
- BAPP Nomor : 18/BA-PP/PPHP/III/2016; -----
- BAST Nomor : 14/BA-ST/PPHP/III/2016; -----
45. Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG; -----
46. SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan Jabatan sebagai Kasubag Hukum) atas nama Sdr. ANTON YULIONO, SH; -----
47. SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH. SUHARI; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014; -----

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, MM; -----

49. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915826 s.d. CA915830; -----

50. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----

51. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Bima Media Mandiri; -----

52. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015; -----

53. 1 (satu) bendel copy Company Profile CV. Bima Media Mandiri tahun 2015; -----

Disita dari Dody Siswanto; -----

54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

55. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014

An. CV. Media Sukses; -----

56. 1 (satu) benda Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015; -----

Disita dari Yahya Hanif; -----

57. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt-2014	9.700.000	14031130100 8501 16-Okt-2014	9.700.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt-2014	13.000.000	14031130100 8502 16-Okt-2014	13.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt-2014	13.000.000	1403113010085 03 16-Okt-2014	13.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt-2014	19.000.000	1403113010085 04 16-Okt-2014	19.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010085 05 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt-2014	64.000.000	1403113010085 06 16-Okt-2014	64.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010085 07 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010085 08 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt-2014	13.000.000	1403113010084 99 16-Okt-2014	13.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010085 00 16-Okt-2014	46.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010084 94 16-Okt-2014	46.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt-2014	71.000.000	1403113010084 95 16-Okt-2014	71.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt-2014	71.000.000	1403113010084 96 16-Okt-2014	71.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588 10-Okt-2014	71.000.000	1403113010084 97 16-Okt-2014	71.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt-2014	115.000.000	1403113010084 98 16-Okt-2014	115.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt-2014	54.600.000	1403113010084 89 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt-2014	54.600.000	1403113010084 90 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt-2014	54.600.000	1403113010084 91 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593	54.600.000	1403113010084	54.600.000	MAKARYO AGUNG

Halaman 56 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014		92 16-Okt-2014		Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt-2014	54.600.000	1403113010084 93 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt-2014	71.000.000	1403113010085 15 16-Okt-2014	71.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt-2014	71.000.000	1403113010085 09 16-Okt-2014	71.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt-2014	115.000.000	1403113010085 10 16-Okt-2014	115.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt-2014	9.700.000	1403113010085 11 16-Okt-2014	9.700.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt-2014	22.000.000	1403113010085 12 16-Okt-2014	22.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt-2014	46.000.000	1403113010085 13 16-Okt-2014	46.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-Okt-2014	64.000.000	1403113010085 14 16-Okt-2014	64.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-Okt-2014	9.700.000	1403113010085 88 17-Okt-2014	9.700.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt-2014	22.000.000	1403113010089 20 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-Okt-2014	22.000.000	1403113010089 38 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt-2014	54.600.000	1403113010089 19 23-Okt-2014	54.600.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt-2014	22.000.000	1403113010089 18 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt-2014	71.000.000	1403113010089 17 23-Okt-2014	71.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641 21-Okt-2014	22.000.000	1403113010089 16 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-Okt-2014	19.000.000	1403113010089 15 23-Okt-2014	19.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-Okt-2014	19.000.000	1403113010089 23 23-Okt-2014	19.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-Okt-2014	22.000.000	1403113010089 39 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-Okt-2014	13.000.000	1403113010091 88 30-Okt-2014	13.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-Okt-2014	13.000.000	1403113010091 89 30-Okt-2014	13.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-Okt-2014	17.000.000	1403113010092 66 31-Okt-2014	17.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-Okt-2014	17.000.000	1403113010092 67 31-Okt-2014	17.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-Okt-2014	23.000.000	1403113010092 68 31-Okt-2014	23.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-Okt-2014	56.000.000	1403113010092 69 31-Okt-2014	56.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-Okt-2014	76.000.000	1403113010092 70 31-Okt-2014	76.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-Okt-2014	67.000.000	1403113010092 61 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-Okt-2014	67.000.000	1403113010092 62	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro

Halaman 57 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47	00656 27-Okt-2014	17.000.000	31-Okt-2014 1403113010092 63 31-Okt-2014	17.000.000	Tegalsari BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-Okt-2014	67.000.000	1403113010092 64 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-Okt-2014	67.000.000	1403113010092 65 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010092 54 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010092 55 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010092 56 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-Okt-2014	120.000.000	1403113010091 91 31-Okt-2014	120.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-Okt-2014	72.000.000	1403113010091 92 31-Okt-2014	72.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664 27-Okt-2014	74.000.000	1403113010091 93 31-Okt-2014	74.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	1403113010091 94 31-Okt-2014	74.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	1403113010092 60 31-Okt-2014	74.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010092 58 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010092 59 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010092 73 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-2014	24.000.000	1403113010092 74 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	1403113010092 75 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010092 76 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010092 77 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	1403113010092 57 31-Okt-2014	67.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010091 95 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010091 99 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010091 95 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	1403113010092 00 31-Okt-2014	120.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	1403113010092 72 31-Okt-2014	13.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	1403113010091 96 31-Okt-2014	32.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682	67.000.000	1403113010091	67.000.000	TRIMASKETHI

Halaman 58 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-Okt-2014		97 31-Okt-2014		Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	1403113010091 98 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	1403113010095 56 05-Nov-2014	16.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	1403113010095 02 05-Nov-2014	16.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	1403113010095 66 05-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	1403113010095 67 05-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	1403113010095 68 05-Nov-2014	27.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov-2014	59.000.000	1403113010095 69 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	1403113010095 70 05-Nov-2014	79.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	1403113010095 52 05-Nov-2014	69.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.000	1403113010095 53 05-Nov-2014	69.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.000	1403113010095 54 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.000	1403113010095 55 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 11 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 12 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 13 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov-2014	123.000.000	1403113010095 14 05-Nov-2014	123.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 15 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 16 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 17 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 09 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 10 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010095 45 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010095 46 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010095 26 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov-2014	27.000.000	1403113010095 27 05-Nov-2014	27.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-2014	27.000.000	1403113010095 28 05-Nov-2014	27.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010095 29 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari

Halaman 59 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010094 98 05-Nov-2014	37.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	1403113010094 99 05-Nov-2014	69.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	1403113010095 00 05-Nov-2014	84.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov-2014	37.000.000	1403113010095 42 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.000	1403113010095 43 05-Nov-2014	76.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 44 05-Nov-2014	87.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 01 05-Nov-2014	87.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.000	1403113010095 18 05-Nov-2014	87.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov-2014	123.000.000	1403113010095 19 05-Nov-2014	123.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.000	1403113010095 20 05-Nov-2014	16.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.000	1403113010100 42 13-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

58. Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Propinsi Jawa Timur tahun 2014; -----

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo; -----

59. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915946 s.d.
CA915955; -----

60. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. DA005221 s.d.
DA005230; -----

61. Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG
SUBANDI Nomor Rekening 2581822466; -----

62. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan
Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli
2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi
dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.32.000.000,- (tiga
puluhan dua juta rupiah); -----

63. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara
Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh
dua juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran
KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun
2014 An. CV. Trimaskethi; -----

Halaman 60 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV. Sari Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, dan CV. Media Sukses; -----
65. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d Desember 2014; -----

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos; -----

66. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :
-

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
1	00543T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
2	00541T/65442 08-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
3	00542T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
4	00548T/654425/2 08-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
5	00549T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
6	00550T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
7	00551T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
8	00552T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
9	00553T/654425/2 08-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
10	00544T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
11	00545T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
12	00546T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
13	00547T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
14	00792T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
15	00793T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
16	00794T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
17	00795T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
18	00796T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361

Halaman 61 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	00797T/654425/2 14-NOV-2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
20	00798T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
21	00799T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
22	00800T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
23	00801T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
24	00802T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
25	00803T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
26	00804T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
28	00832T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
29	00833T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
30	00834T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
31	00835T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
32	00836T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
33	00837T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
34	00838T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
35	00839T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
36	00840T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
37	00573T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-OKT-2014	72,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-OKT-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755

Halaman 62 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	00782T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
58	00789T/654425/2 14-NOV-2014	42,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
59	00790T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-NOV-2014	98,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
71	00518T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
72	00520T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
73	00521T/654425/2 08-OKT-2014	23,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
74	00522T/654425/2 08-OKT-2014	56,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
75	00523T/654425/2 08-OKT-2014	76,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
76	00524T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
77	00525T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
78	00526T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
79	00527T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
80	00528T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
81	00556T/654425/2 09-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928

Halaman 63 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83	00848T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
84	00849T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
85	00850T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
86	00851T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
87	00852T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
89	00853T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
90	00639T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-OKT-2014	54,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-NOV-2014	32,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-NOV-2014	98,800,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
109	00752T/654425/2 07-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
110	00805T/654425/2 20-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
111	00806T/654425/2 20-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
112	00670T/654425/2 27-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
113	00827T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
114	00828T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
115	00829T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637

Halaman 64 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116	00830T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
-----	--------------------------------	---------------	-----------------	------------

Disita dari Wahyu Wibowo; -----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Achmad

Suhari; -----

5) Menghukum terdakwa **Anton Yuliono, SH., MAP** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**; -----

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby, tanggal 19 Desember 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON YULIONO, SH., MAP** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair; -----
2. Membebaskan terdakwa **ANTON YULIONO, SH., MAP** oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut; -----
3. Menyatakan Terdakwa **ANTON YULIONO, SH., MAP** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair; -----
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun, dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; -----
5. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 5.445.290.000,- (lima miliar empat ratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; -----

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
7. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara; -----
8. Menyatakan barang bukti : -----
 1. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384816084 tertanggal 10 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah); -----
 2. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----

Disita dari Anton Yuliono, SH., MAP; -----

3. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362248039 tertanggal 04 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah); -----
4. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
5. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 362081737 tertanggal 11 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah); -----
6. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tanggal 11 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----

Halaman 66 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384953425 tertanggal 03 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); -----
8. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 03 Juli 2015 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
9. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384664504 tertanggal 26 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
10. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
11. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384654561 tertanggal 28 Agustus 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
12. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
13. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384695119 tertanggal 02 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah); -----
14. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.20.000.000,- tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----

Halaman 67 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384655412 tertanggal 04 September 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); -----
16. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 04-09-2015 dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
17. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 502512071 tertanggal 29 Pebruari 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
18. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 29-02 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
19. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 479313045 tertanggal 01 Maret 2016 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); -----
20. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 01-03- 2016 dari Bendahara Pengeluaran KPU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014; -----
21. Asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6; -----
22. Copy 1 (satu) bundel print out rekening koran atas nama ACHMAD SUHARI Nomor Rekening 142-00-1273393-6 pada Bank mandiri KCP Surabaya Jemursari; -----

Disita dari Achmad Suhari; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh CV. Manunggal Jaya, Jl. Raya Ngaliyan No, 23 Semarang; -----
24. Asli 1 (satu) eksemplar Dokumen Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 oleh PT. Jasuindo Tiga Perkasa, Tbk, Jl. Raya Bentro No. 21 Sidoarjo; -----
- Disita dari Dody Eka M; -----**
25. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA438026 s.d CA438040;---
26. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA916916 s.d CA916940;---
27. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.915.860.000,- tanggal 30 Desember 2014; -----
28. 1 (satu) lembar Bukti Pindah Buku Bank Jatim dari Nomor rekening 1027009057 an. Baskoro ke rekening CV. Trimaskethi Nomor rekening 0011241361 sebesar Rp.369.460.000,- tanggal 21 Nopember 2014 beserta tanda terima biaya 2 (dua) BKN dari Bank Jatim sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah); -----
29. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384817324 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah); -----
30. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.23.620.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Sari Mustika (2%); -----
31. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama Sari Mustika, CV, periode Januari 2014 s.d September 2014; -----

Halaman 69 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,

Nomor Rekening 0011234755-Giro Umum Milik Swasta atas nama

Sari Mustika, CV, periode Oktober 2014 s.d Maret 2015; -----

Disita dari Baskoro, SE; -----

33.1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA339161 s.d. CA339185;--

34.1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari

CV. Makaryo kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Rp.264.600.000,- (dua ratus enam puluh empat juta enam ratus ribu
rupiah) tanggal 02 Oktober 2014; -----

35.1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari

Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus rupiah) tanggal 23 Oktober
2014; -----

36.1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari

K. Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Rp.269.550.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta lima ratus lima
puluhan ribu rupiah) tanggal 24 Nopember 2014; -----

37.1 (satu) lembar copy Aplikasi Transfer/Kiriman Uang Bank Jatim dari

Kahar Reppy kepada Nanang Subandi 2581822466 (BCA) sebesar

Rp.580.160.000,- (lima ratus delapan puluh juta seratus enam puluh
ribu rupiah) tanggal 03 Nopember 2014; -----

38. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari

Kantor Pos Nomor 384817325 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama

Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran
sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

39. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak

(SSBP) sebesar Rp.24.300.000,- (dua puluh empat juta tiga ratus ribu
rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim

untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Makaryo
Agung (2%); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.1 (satu) bundel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,

Nomor Rekening 00611000928-Giro Umum Milik Swasta atas nama

Makaryo Agung, CV, periode Oktober 2014 s.d Desember 2014; -----

41.1 (satu) bundel copy Company Profile CV. Makaryo Agung; -----

Disita dari Kahar Reppy; -----

42. SPK Addendum Nomor : 20/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan

Pengadaan Barang Formulir Model C dan Model D untuk Logistik

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (dengan PT. Jasuindo Tiga

Perkasa-Sidoarjo) beserta : -----

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; -----

- BAPP Nomor : 58/BA-PP/PPHP/VII/2016; -----

- BAST Nomor : 44/BA-ST/PPHP/VII/2016; -----

43. SPK Addendum Nomor : 21/PPK-SPK/VI/2014 Paket Pekerjaan

Pengadaan Barang Sampul untuk Logistik Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden (dengan CV. Manunggal Jaya-Semarang) beserta : -----

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; -----

- BAPP Nomor : 57/BA-PP/PPHP/VII/2016; -----

- BAST Nomor : 43/BA-ST/PPHP/VII/2016; -----

44. SPK Addendum Nomor : 05/PPK-SPK/V/2014Paket Pekerjaan

Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk logistik Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (dengan PT. Temprina

Media Grafika-Surabaya) beserta : -----

- Asli bukti Tanda terima pengiriman barang ke Kab/Kota; -----

- BAPP Nomor : 18/BA-PP/PPHP/III/2016; -----

- BAST Nomor : 14/BA-ST/PPHP/III/2016; -----

45. Pengadaan Bahan Penyebaran Informasi Pemilu 2014 Pembuatan

Pamflet, Leaflet, dan Poster) PILEG; -----

46. SK hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin

Teguran Tertulis, Pernyataan Tidak Puas dan Usulan pelepasan

Jabatan sebagai Kasubbag Hukum) atas nama Sdr. ANTON

YULIONO, SH; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. SK Hukuman Disiplin berupa (Surat Perintah, Hukuman Disiplin Tertulis, Pernyataan Tidak Puas) atas nama Sdr. ACH. SUHARI; -----

48.1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Pengadaan Barang Formulir Model C dan D untuk Logistik Pemilu Anggota DPR, DPPD dan DPRD Tahun 2014; -----

Disita dari Drs. Akhmad Sudjono, MM; -----

49.1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915826 s.d. CA915830;--

50. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954060 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah); -----

51. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Bima Media Mandiri; -----

52.1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya, Nomor Rekening 0011250416-Giro Umum Milik Swasta atas nama Bima Media Mandiri, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015; -----

53.1 (satu) bendel copy Company Profile CV. Bima Media Mandiri tahun 2015; -----

Disita dari Dody Siswanto; -----

54. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak dari Kantor Pos Nomor 384954059 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah pembayaran sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah); -----

55. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov. Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV. Media Sukses; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

56.1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama Surabaya,

Nomor Rekening 0011250637-Giro Umum Milik Swasta atas nama

Media Sukses, CV, periode Januari 2014 s.d Januari 2015; -----

Disita dari Yahya Hanif; -----

57. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai berikut :

NO	NO/TGL SPM	NILAI SPM	NO/TGL SP2D	NILAI SP2D	NAMA REKANAN & ALAMAT
1	00575 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008501 16-Okt-2014	9.700.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
2	00576 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008502 16-Okt-2014	13.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
3	00577 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008503 16-Okt-2014	13.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
4	00578 10-Okt-2014	19.000.000	140311301008504 16-Okt-2014	19.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
5	00579 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008505 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
6	00580 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008506 16-Okt-2014	64.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
7	00581 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008507 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
8	00582 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008508 16-Okt-2014	46.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
9	00583 10-Okt-2014	13.000.000	140311301008499 16-Okt-2014	13.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
10	00584 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008500 16-Okt-2014	46.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
11	00585 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008494 16-Okt-2014	46.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
12	00586 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008495 16-Okt-2014	71.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
13	00587 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008496 16-Okt-2014	71.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
14	00588	71.000.000	140311301008497	71.000.000	TRIMASKETHI

Halaman 73 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10-Okt-2014		16-Okt-2014		Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
15	00589 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008498 16-Okt-2014	115.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
16	00590 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008489 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
17	00591 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008490 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
18	00592 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008491 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
19	00593 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008492 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
20	00594 10-Okt-2014	54.600.000	140311301008493 16-Okt-2014	54.600.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
21	00604 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008515 16-Okt-2014	71.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
22	00605 10-Okt-2014	71.000.000	140311301008509 16-Okt-2014	71.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
23	00606 10-Okt-2014	115.000.000	140311301008510 16-Okt-2014	115.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
24	00607 10-Okt-2014	9.700.000	140311301008511 16-Okt-2014	9.700.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
25	00608 10-Okt-2014	22.000.000	140311301008512 16-Okt-2014	22.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
26	00609 10-Okt-2014	46.000.000	140311301008513 16-Okt-2014	46.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
27	006010 10-Okt-2014	64.000.000	140311301008514 16-Okt-2014	64.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
28	00616 13-Okt-2014	9.700.000	140311301008588 17-Okt-2014	9.700.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
29	00636 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008920 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
30	00637 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008938 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
31	00638 21-Okt-2014	54.600.000	140311301008919 23-Okt-2014	54.600.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
32	00639 21-Okt-2014	22.000.000	140311301008918 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
33	00640 21-Okt-2014	71.000.000	140311301008917 23-Okt-2014	71.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
34	00641	22.000.000	140311301008916	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI

Halaman 74 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	21-OKt-2014		23-Okt-2014		Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
35	00642 21-OKt-2014	19.000.000	140311301008915 23-Okt-2014	19.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
36	00643 21-OKt-2014	19.000.000	140311301008923 23-Okt-2014	19.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
37	00644 21-OKt-2014	22.000.000	140311301008939 23-Okt-2014	22.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
38	00647 27-OKt-2014	13.000.000	140311301009188 30-Okt-2014	13.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
39	00648 27-OKt-2014	13.000.000	140311301009189 30-Okt-2014	13.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
40	00649 27-OKt-2014	17.000.000	140311301009266 31-Okt-2014	17.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
41	00650 27-OKt-2014	17.000.000	140311301009267 31-Okt-2014	17.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
42	00651 27-OKt-2014	23.000.000	140311301009268 31-Okt-2014	23.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
43	00652 27-OKt-2014	56.000.000	140311301009269 31-Okt-2014	56.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
44	00653 27-OKt-2014	76.000.000	140311301009270 31-Okt-2014	76.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
45	00654 27-OKt-2014	67.000.000	140311301009261 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
46	00655 27-OKt-2014	67.000.000	140311301009262 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
47	00656 27-OKt-2014	17.000.000	140311301009263 31-Okt-2014	17.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
48	00657 27-OKt-2014	67.000.000	140311301009264 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
49	00658 27-OKt-2014	67.000.000	140311301009265 31-Okt-2014	67.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
50	00659 27-OKt-2014	84.000.000	140311301009254 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
51	00660 27-OKt-2014	84.000.000	140311301009255 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
52	00661 27-OKt-2014	84.000.000	140311301009256 31-Okt-2014	84.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
53	00662 27-OKt-2014	120.000.000	140311301009191 31-Okt-2014	120.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
54	00663 27-OKt-2014	72.000.000	140311301009192 31-Okt-2014	72.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
55	00664	74.000.000	140311301009193	74.000.000	MAKARYO AGUNG

Halaman 75 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	27-Okt-2014		31-Okt-2014		Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
56	00665 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009194 31-Okt-2014	74.000.000	MAKARYO AGUNG Pondok Wage Indah II/H-23 RT. 08 RW. 04, Desa Wage, Kecamatan Taman
57	00666 27-Okt-2014	74.000.000	140311301009260 31-Okt-2014	74.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
58	00668 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009258 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
59	00669 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009259 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
60	00670 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009273 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
61	00671 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009274 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
62	00672 27-Okt-2014	24.000.000	140311301009275 31-Okt-2014	24.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
63	00673 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009276 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
64	00674 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009277 31-Okt-2014	32.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
65	00675 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009257 31-Okt-2014	67.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
66	00676 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
67	00677 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009199 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
68	00678 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009195 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
69	00679 27-Okt-2014	120.000.000	140311301009200 31-Okt-2014	120.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
70	00680 27-Okt-2014	13.000.000	140311301009272 31-Okt-2014	13.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
71	00681 27-Okt-2014	32.000.000	140311301009196 31-Okt-2014	32.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
72	00682 27-Okt-2014	67.000.000	140311301009197 31-Okt-2014	67.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
73	00683 27-Okt-2014	84.000.000	140311301009198 31-Okt-2014	84.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
74	00696 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009556 05-Nov-2014	16.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara

Halaman 76 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75	00697 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009502 05-Nov-2014	16.000.000	C-4 Surabaya MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
76	00698 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009566 05-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
77	00699 03-Nov-2014	19.000.000	140311301009567 05-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
78	00700 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009568 05-Nov-2014	27.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
79	00701 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009569 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
80	00702 03-Nov-2014	79.000.000	140311301009570 05-Nov-2014	79.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
81	00703 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009552 05-Nov-2014	69.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
82	00704 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009553 05-Nov-2014	69.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
83	00706 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009554 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
84	00707 03-Nov-2014	59.000.000	140311301009555 05-Nov-2014	59.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya
85	00708 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009511 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
86	00709 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009512 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
87	00710 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009513 05-Nov-2014	87.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
88	00711 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009514 05-Nov-2014	123.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
89	00712 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009515 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
90	00713 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009516 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
91	00714 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009517 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
92	00715 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009509 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
93	00716 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009510 05-Nov-2014	76.000.000	TRIMASKETHI Perum Graha Permata Indah Blok O-2 RT. 50 RW. 10 Desa Sidorejo, Krian
94	00717	37.000.000	140311301009545	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI

Halaman 77 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	03-Nov-2014		05-Nov-2014		Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
95	00718 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009546 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
96	00719 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009526 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
97	00720 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009527 05-Nov-2014	27.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
98	00721 03-Nov-2014	27.000.000	140311301009528 05-Nov-2014	27.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
99	00722 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009529 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
100	00723 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009498 05-Nov-2014	37.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
101	00724 03-Nov-2014	69.000.000	140311301009499 05-Nov-2014	69.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
102	00725 03-Nov-2014	84.000.000	140311301009500 05-Nov-2014	84.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
103	00726 03-Nov-2014	37.000.000	140311301009542 05-Nov-2014	37.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
104	00727 03-Nov-2014	76.000.000	140311301009543 05-Nov-2014	76.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
105	00728 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009544 05-Nov-2014	87.000.000	BIMA MEDIA MANDIRI Jl. Surabayan IV No 18-C Kedungdoro Tegalsari
106	00729 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009501 05-Nov-2014	87.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
107	00730 03-Nov-2014	87.000.000	140311301009518 05-Nov-2014	87.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
108	00731 03-Nov-2014	123.000.000	140311301009519 05-Nov-2014	123.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
109	00732 03-Nov-2014	16.000.000	140311301009520 05-Nov-2014	16.000.000	SARI MUSTIKA Wiyung II/67 RT. 02 RW. 03 Kel. Wiyung, Kec. Wiyung Kota Surabaya
110	00752 07-Nov-2014	19.000.000	140311301010042 13-Nov-2014	19.000.000	MEDIA SUKSES Jl. Karang Klumprik Utara C-4 Surabaya

58. Asli 1 (satu) bendel Buku Kas Umum Komisi Pemilihan Umum

(KPU) Propinsi Jawa Timur tahun 2014; -----

Disita dari Drs. Ec. Aris Gatot Subagyo; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. CA915946 s.d.
CA915955;

60. 1 (satu) bendel Buku Cek Bank Jatim No. DA005221 s.d.
DA005230;

61. Asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama NANANG
SUBANDI Nomor Rekening 2581822466; -----

62. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima Surat Setoran Bukan Pajak
dari Kantor Pos Nomor 384954058 tertanggal 27 Juli 2015 atas
nama Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi dengan jumlah
pembayaran sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta
rupiah); -----

63. Asli 1 (satu) lembar Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (SSBP) sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta
rupiah) tanpa tanggal dari Bendahara Pengeluaran KU Prov.
Jatim untuk pengembalian belanja barang tahun 2014 An. CV.
Trimaskethi; -----

64. Asli 4 (empat) lembar Surat Pernyataan Nanang Subandi
tertanggal 27 Juli 2015 terkait peminjaman perusahaan CV. Sari
Mustika, CV. Makaryo Agung, CV. Bima Media Mandiri, dan CV.
Media Sukses; -----

65. 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank Jatim Cabang Utama
Surabaya, Nomor Rekening 001241361-Giro Umum Milik Swasta
atas nama Trimaskethi, CV, periode Januari 2014 s.d Desember
2014; -----

Disita dari Nanang Subandi, S.Sos; -----

66. Surat Perintah Membayar (SPM), dengan perincian sebagai
berikut : -----

No	No/tanggal SPM	Nilai SPM	Nama rekanan	No rekening
----	----------------	-----------	--------------	-------------

Halaman 79 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	00543T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
2	00541T/65442 08-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
3	00542T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
4	00548T/654425/2 08-OKT-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
5	00549T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
6	00550T/654425/2 08-OKT-2014	32,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
7	00551T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
8	00552T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
9	00553T/654425/2 08-OKT-2014	24,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
10	00544T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
11	00545T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
12	00546T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
13	00547T/654425/2 08-OKT-2014	84,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
14	00792T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
15	00793T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
16	00794T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
17	00795T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
18	00796T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
19	00797T/654425/2 14-NOV-2014	42,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
20	00798T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
21	00799T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
22	00800T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
23	00801T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
24	00802T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
25	00803T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
26	00804T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
27	0028831T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
28	00832T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
29	00833T/654425/2	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361

Halaman 80 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-NOV-2014			
30	00834T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
31	00835T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
32	00836T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
33	00837T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
34	00838T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
35	00839T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
36	00840T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV.TRIMASKETHI	0011241361
37	00573T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
38	00571T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
39	00572T/654425/2 10-OKT-2014	32,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
40	00570T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
41	00569T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
42	00568T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
43	00567T/654425/2 10-OKT-2014	74,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
44	00566T/654425/2 10-OKT-2014	72,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
45	00565T/654425/2 10-OKT-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
46	00564T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
47	00562T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
48	00563T/654425/2 10-OKT-2014	84,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
49	00780T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
50	00781T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
51	00782T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
52	00783T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
53	00784T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
54	00785T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
55	00786T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
56	00787T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
57	00788T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
58	00789T/654425/2	42,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755

Halaman 81 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14-NOV-2014			
59	00790T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
60	00791T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
61	00816T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
62	00817T/654425/2 19-NOV-2014	98,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
63	00818T/654425/2 19-NOV-2014	120,000,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
64	00819T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
65	00821T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
66	00822T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
67	00823T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
68	00824T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
69	00857T/654425/2 21-NOV-2014	78,600,000.00	SARI MUSTIKA.CV	0011234755
70	00517T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
71	00518T/654425/2 08-OKT-2014	13,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
72	00520T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
73	00521T/654425/2 08-OKT-2014	23,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
74	00522T/654425/2 08-OKT-2014	56,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
75	00523T/654425/2 08-OKT-2014	76,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
76	00524T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
77	00525T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
78	00526T/654425/2 08-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
79	00527T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
80	00528T/654425/2 08-OKT-2014	67,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
81	00556T/654425/2 09-OKT-2014	17,000,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
82	0083847T/654425/2 19-N84OV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
83	00848T85/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
84	00849T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
85	00850T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
86	00851T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
87	00852T/654425/2	78,600,000.00	CV.	0611000928

Halaman 82 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	19-NOV-2014		MAKARYOAGUNG	
89	00853T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MAKARYOAGUNG	0611000928
90	00639T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
91	00638T/654425/2 21-OKT-2014	54,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
92	00636T/654425/2 21-OKT-2014	22,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
93	00770T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
94	00771T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
95	00772T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
96	00773T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
97	00774T/654425/2 14-NOV-2014	27,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
98	00775T/654425/2 14-NOV-2014	32,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
99	00776T/654425/2 14-NOV-2014	19,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
100	00777T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
101	00778T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
102	00779T/654425/2 14-NOV-2014	37,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
103	00841T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
104	00842T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
105	00843T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
106	00844T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
107	00845T/654425/2 19-NOV-2014	76,000,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI, CV	0011250416
108	00846T/654425/2 19-NOV-2014	98,800,000.00	BIMA MEDIAMANDIRI,	0011250416

Halaman 83 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			CV	
109	00752T/654425/2 07-NOV-2014	19,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
110	00805T/654425/2 20-NOV-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
111	00806T/654425/2 20-NOV-2014	42,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
112	00670T/654425/2 27-OKT-2014	32,000,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
113	00827T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
114	00828T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
115	00829T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637
116	00830T/654425/2 19-NOV-2014	78,600,000.00	CV. MEDIASUKSES	0011250637

Disita dari Wahyu Wibowo; -----

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Achmad Suhari; ---

9. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada terdakwa; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana terurai di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016 tersebut, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, S.H.) telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 148 / Pid.Sus.TPK.Bdg / 2016 / PN.Sby jo. Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh Bambang Budianto, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016 tersebut, terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 3/Pid.Sus.TPK.Bdg/2017/PN.Sby jo. Nomor 155/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut oleh Herry Arifianto, S.H., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, SH.) pada hari Jum'at tanggal 20 Januari 2017; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, SH.) telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 27 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut oleh Hendryk Eko Susanto, SH., Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya kepada terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP., pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa Anton Yuliono telah menyerahkan memori banding di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2017 dan memori banding tersebut diperintahkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur kepada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk segera diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Herry Arifianto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada

Halaman 85 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya (Ferry E. Rachman, SH.), telah diberitahukan secara saksama dan patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat dan dilaksanakan oleh Bambang Budianto, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menyebutkan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 kepada Terdakwa Anton Yuliono, SH, MAP., telah diberitahukan secara saksama dan patut mengenai pemberian kesempatan untuk memeriksa / atau mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP., bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam perkara a quo sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum secara subsidairitas tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah persyaratan formal tentang pengajuan permintaan banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 155/Pid.Sus-TPK/ 2016/PN Sby, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 atas nama terdakwa Anton Yuliono, SH, MAP., dengan dihadiri Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Surabaya (Frry E. Rachman, S.H.) dan Terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP. masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jum'at, tanggal 23 Desember 2016 ; -----

Halaman 86 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 juncto Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinyatakan secara tegas, bahwa permintaan banding pada Pasal 233 ayat (1) KUHAP boleh diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuahkan atau setelah putusan itu diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2) KUHAP; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby, tanggal 19 Desember 2016, berakhir tanggal 26 Desember 2016, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain : -----

- Bahwa berdasar fakta hukum sangat jelas telah didapat cukup bukti untuk memperoleh keyakinan hakim menjatuhkan hukuman yang setara dengan perbuatan Terdakwa; -----
- Bahwa seluruh kegiatan fiktif pengadaan distribusi logistic Pemilu tahun 2014 pada KPU Propinsi Jawa Timur menggunakan anggaran dengan SP Fiktif yang ditandatangani oleh Terdakwa; -----
- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan kerugian Negara yang dinikmatinya sebesar Rp. 550.000.000 dari Rp. 5.445.290.000; -----
- Bahwa Terdakwa menyanggah namun tidak didukung dengan alat bukti;
- Bahwa oleh karena itu mohon diputus sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 4 November 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa juga mengajukan memori banding yang pada pokoknya antara lain : -----

- Bahwa Terdakwa melakukan kelalaian mohon maaf dan berjanji tidak akan mengulang perbuatan kedepannya; -----
 - Bahwa Terdakwa merupakan seorang PNS yang telah mengabdikan diri pada pemerintah guna menjaga kelancaran pelaksanaan mulai dari tahapan sampai evaluasi kegiatan pilkada, pilgub dan pilpres.; -----
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan aktor utama (dader) mohon keadilan;
-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperlajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 19 Desember 2016 Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby., Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memberikan pertimbangan dan berpendapat sebagaimana diuraikan dibawah ini; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan dakwaan subsidaritas sebagai berikut: -----

Primair : -----

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidair : -----

Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sepanjang mengenai pertimbangannya atas dakwaan subsidairitas sebagaimana diuraikan di dalam putusannya, serta terbukti perbuatan Terdakwa selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Nomor : 04/KPTS/Ses-Prov-014/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat dan Staf Pengelola Keuangan DIPA-APBN di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timur Tahun 2014; -----

Bahwa, pada tahun 2014 dilaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; -----

Bahwa, untuk menunjang kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut disiapkan anggaran yang bersumber dari APBN Tahun 2014 untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tahun 2014 (kode 3356.007) dengan anggaran sebesar Rp. 40.266.948.000,- (empat puluh miliar dua ratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah). Khusus untuk Belanja Barang Non Operasional Lainnya (kode 3356.007 521219) dianggarkan sebesar Rp. 39.509.806.000,- (tiga puluh sembilan miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus enam ribu rupiah);-----

Bahwa, dari adanya pertemuan antara Fachrudi Agustadi, Ahmad Sumaryono dan Anton Yuliono selaku Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) di Kantor Sucofindo untuk membicarakan masalah penyerapan anggaran distribusi yang ada di DIPA KPU Propinsi Jawa Timur Tahun 2014; -----

Bahwa, dari hasil dari pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk menyerap anggaran akan dilakukan dengan cara membuat Surat Perintah Membayar (SPM) fiktif; -----

Halaman 89 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdidikan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa, disepakati pula dalam pertemuan tersebut perlu adanya rekanan guna menampung anggaran distribusi yang akan dicairkan. Untuk itu sebagai tindak lanjutnya Fachrudi Agustadi menyanggupi untuk mencari rekanan yang rekeningnya akan digunakan untuk menampung pencairan anggaran distribusi dimaksud; -----

Bawa, Terdakwa Anton Yuliono, SH.MAP. telah menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) selaku Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) dengan kegiatan yang fiktif atau tidak ada kegiatannya sama sekali dimana dalam kegiatan tersebut jelas tidak dilengkapi dengan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), surat perjanjian kerja / kontrak yang seharusnya ditanda tangani oleh Penyedia Jasa (Rekanan) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan dokumen-dokumen lain terkait pengadaan barang / jasa seperti : Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan / Barang, atau Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan, disamping Berita Acara Pembayaran, serta Kuitansi yang ditandatangani oleh penyedia barang / jasa dan PPK; -----

Bawa, akibat perbuatan orang-orang tersebut Negara telah dirugikan yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dana Pengadaan Logistik Pemilu pada Sekretariat KPU Propinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014 oleh Inspektorat KPU RI Nomor : LAP-113/K.08/V/2016 tanggal 4 Mei 2016, adalah sebesar Rp. 12.351.500.000,- (dua belas miliar tiga ratus lima puluh satu lima ratus ribu rupiah); -----

Bawa, pada akhirnya perbuatan Terdakwa dinyatakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi semua unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP,

Halaman 90 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana terdapat dalam dakwaan subsidair ; -----

Bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding; -----

Bahwa, berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebatas perbuatan Terdakwa telah didasari dengan etikad buruk dari sejak awalnya sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara; -----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan antara lain Terdakwa bukan merupakan aktor utama dalam perbuatan pidana tersebut dan Terdakwa sanggup mengganti kerugian Negara yang timbul, Majelis Hakim Banding menilai hal ini merupakan sebatas keinginan dari Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang telah dijatuhan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat pidana penjara yang dijatuhan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah sebanding dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya patut dipertahankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti yang dikenakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Banding adalah sudah tepat dan benar oleh karenanya patut dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat-surat sudah dengan benar dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya patut dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan dan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Tugas administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan terbitan MARII Tahun 2003 Buku ke 2 edisi 2007 halaman 261 angka 14 disebutkan biaya perkara ditentukan minimal Rp. 500,- dan maksimal Rp. 10.000,- dengan penjelasan bahwa maksimal Rp. 10.000,- adalah Rp. 7.500 untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500 untuk pengadilan tingkat banding; -----

Mengingat, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- -----Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 155/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby tanggal 19 Desember 2016; -----
 - Menetapkan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan dari pidana yang dijatuhankan; -----
 - Memerintahkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN); -----
 - Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan penjelasan Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk peradilan tingkat pertama dan Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) untuk pengadilan tingkat banding; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 oleh kami Mulijanto, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, E.D. Pattinasarany, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur dan Anang Satriyanto, S.H., Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Jawa Timur, masing-masing selaku Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu Hj. Cynthiana Harjono, S.H.M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa :

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua Majelis,

Ttd

1 E.D. Battinagary, S.H. M.H.

Muliijanto S.H. M.H

Ttd

2 Anang Satriyanto, S.H.

Panitera Pengganti.

Ttd

Hj. Cynthiana Harjono, S.H.M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 94 dari 93 halaman, Putusan Nomor 07/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94